

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA PRESIDEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Muhamad Ridho, \*Ansorullah**  
Fakultas Hukum Universitas Jambi  
muhamadridho220698@gmail.com

### *Abstract*

This study aims to determine the limits of the President's authority in establishing the Presidential Work Unit and the relationship between the Presidential Work Units and the legal consequences of the judicial process with other institutions. The results show that, not necessarily because Indonesia adheres to the "supreme constitution," everything the President does if it is not prohibited (textually) by the constitution is constitutional. It should be understood that we adhere to "constitutional supremacy" and understand "democracy," or what is also called a "constitutional democracy". So every policy, whether it is a product of legislation or other political policies, must be in line with the values of the community or in line with the wishes of the people. so the limit of the President's authority to make any policy is to see whether the policy steps that will be taken are in accordance with constitutional democracy, if not it is not in line then it is a limitation that the President cannot do that. Then, the institutional relationship between UKP4 and the State Ministry, Cabinet Secretariat as well as between the Legal Mafia Eradication Task Force and law enforcement agencies such as the KPK, the Police, and the Prosecutor's Office, has the potential for overlapping authorities in the practice of government administration and law enforcement.

**Keywords:** *President's Authority, President's Work Unit, Constitutional Democracy*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan Presiden dalam membentuk Unit Kerja Presiden dan hubungan Unit Kerja Presiden bagaimana akibat hukum dari proses dari proses yuridis tersebut dengan lembaga lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak serta merta karena Indonesia menganut "supreme konstitusi," segala sesuatu yang Presiden lakukan jika itu tidak dilarang (secara tekstual) oleh konstitusi adalah konstitusional. Perlu dipahami bahwa kita menganut "supreme konstitusi" dan paham "demokrasi," atau yang juga disebut "Negara demokrasi konsitusional". Jadi setiap kebijakan baik itu berupa produk Peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan politik lainnya harus sesuai/sejalan dengan nilai-nilai masyarakat atau sejalan dengan keinginan rakyatnya. jadi batasan kewenangan Presiden untuk membuat kebijakan apapun adalah dengan melihat apakah langkah kebijakan yang akan dilakukan sesuai dengan demokrasi konstitusional, jika tidak itu tidak sejalan maka itu merupakan batasan bahwa Presiden tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian, hubungan kelembagaan antara UKP4



dengan Kementerian Negara, Sekretariat Kabinet maupun antara Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sangat berpotensi untuk terjadinya tumpang-tindih kewenangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum.

**Kata Kunci:** *Kewenangan Presiden, Unit Kerja Presiden, Demokrasi Konstitusional*

## **I. Pendahuluan**

Demokrasi merupakan wujud Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tujuannya adalah melindungi hak milik, hidup, dan kebebasan, baik terhadap bahaya-bahaya dari dalam maupun bahaya-bahaya dari luar. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem kekuasaan tidak menganut teori pemisahan kekuasaan melainkan menganut pembagian kekuasaan.<sup>1</sup>

Pada hakekatnya, untuk menjamin Pemerintahan yang demokratis dan tidak adanya kekuasaan Pemerintahan yang sewenang-wenang, maka kekuasaan Negara dibagi dalam 3 cabang kekuasaan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menganut prinsip *checks and balances* yaitu prinsip Ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain, untuk menyempurnakan cabang kekuasaan yang digambarkan oleh Montesquieu.

Seiring dengan berjalannya dinamika Ketatanegaraan, banyak lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya guna mencapai tujuan Negara. Kedua, lembaga-lembaga Negara yang bukan merupakan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada Undang-Undang.<sup>2</sup> Kemudian dapat juga kita lihat contoh lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang, misalnya saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 166

<sup>2</sup>Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm.97

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Kepresidenan itu terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan yang dapat mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu yang bersifat mengikat dalam hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kepresidenan ini pada pokoknya dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

1. Peraturan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi seperti peraturan pemerintah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang.
2. Peraturan yang ditetapkan secara mandiri dalam arti tidak untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, seperti keputusan Presiden yang bersifat mandiri, bukan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang. Biasanya, peraturan demikian ini ditetapkan dalam rangka penentuan *policy rules* atau *beleidsregel* yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, dan
3. Putusan-putusan hukum yang bersifat *beschikking* atau penetapan yang bersifat administratif, seperti pengangkatan ataupun pemberhentian pejabat.<sup>3</sup>

Lembaga Negara yang paling banyak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Presiden. Materi mengenai persyaratan utama menjadi Presiden langsung diatur dan menjadi materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan Pemerintahan yang ada pada Presiden, atau biasa disebut dengan kekuasaan eksekutif, merupakan konsekuensi dianutnya sistem Pemerintahan Presidensial oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 Ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden menjalankan kekuasaan membentuk Peraturan Perundang-Undangan, dan memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum.<sup>4</sup>

Tidak ada rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan langsung pembuatan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. Tetapi, terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 169.

<sup>4</sup><https://www.republika.co.id/berita/nmkwsm52/uu-lembaga-Kepresidenan>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

yang mengamanatkan pembentukan Undang-Undang berkaitan dengan hak, kewenangan, dan tugas-tugas Presiden.<sup>5</sup>

Begitu pentingnya jabatan seorang Presiden, sehingga pengisian jabatan itu banyak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan ini antara lain disebutkan oleh Harun Alrasid yang berpendapat pengisian jabatan Presiden pada umumnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> Selanjutnya, Harun Alrasid mengatakan:

Kedudukan Presiden dalam suatu republic ialah sebagai kepala Negara, seperti halnya dengan kedudukan raja atau ratu dalam suatu monarki. Oleh sebab itu, kaidah hukum mengenai pengisian jabatan Presiden dicantumkan di dalam peraturan Negara yang tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar.<sup>7</sup>

Tetapi, pengaturan mengenai sejumlah kewenangan Presiden telah tersebar dalam beberapa Undang-Undang. Sebenarnya, gagasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan sudah pernah muncul, bahkan sudah ada drafnya pada tahun 2001.<sup>8</sup> Ketiadaan batas-batas tersebut menyebabkan Pasal 4 Ayat (1) menjadi pegangan utama satu-satunya bagi kekuasaan Pemerintahan ini, Presiden membentuk beberapa Unit Kerja Presiden, salah satu Unit Kerja Presiden yaitu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Unit Kerja Presiden dibuat untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Presiden.

Untuk mengukur batasan kewenangan Presiden dalam membentuk sebuah Unit Kerja Presiden, dalam penelitian ini, Penulis mengambil salah satu contoh unit kerja yang pernah dibentuk Presiden yaitu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Kewenangan yang diberikan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sangatlah besar, yang sudah melebihi lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas dan wewenang Satgas tersebut adalah melakukan

---

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56dda6f5e2b6c/alasan-mengapa-tidak-ada-undang-undang-tersendiri-tentang-lembaga-Kepresidenan/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

<sup>6</sup>Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Grafiti Press, Jakarta, 1999, hlm. 137

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56dda6f5e2b6c/alasan-mengapa-tidak-ada-undang-undang-tersendiri-tentang-lembaga-Kepresidenan/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar pemberantasan mafia hukum dapat dilakukan secara efektif.

Ada beberapa pro-kontra atas pembentukan Satgas tersebut, misalnya saja pendapat yang menyatakan bahwa pembentukan Satgas tersebut diluar kewenangan Presiden.<sup>9</sup> Berbeda dengan Mahfud MD, yang berpendapat sah secara hukum, dan peran Satgas Pemberantas Mafia Hukum sangat membantu bagi pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Banyak kasus terungkap dan didorong penyelesaiannya melalui jalur resmi oleh Satgas.<sup>10</sup>

Struktur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap Lembaga Kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekuasaannya, 13 (tiga belas) dari 37 (tiga puluh tujuh) pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur langsung mengenai jabatan Kepresidenan (Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 22). Selain itu terdapat pula ketentuan-ketentuan lain yang tidak mungkin terlepas dari Presiden, seperti ketentuan tentang APBN, ketentuan yang mengatur wewenang MPR, DPR, DPA, BPK, Undang-Undang Organik, dan lain sebagainya.

Hal tersebut menjadikan kekuasaan Presiden adalah Kekuasaan tak terbatas, padahal semangat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk membatasi cabang kekuasaan Negara agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang.

Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan strata I pada Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”**

## **II. Pembahasan**

### **A. Batasan Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden**

Dalam demokrasi konstitusional, sebuah Negara memegang teguh prinsip kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat, yang mana kekuasaan itu diberikan kepada

---

<sup>9</sup><http://yusril.ihzamahendra.com/2012/03/16/pemerintahan-satgas-yang-serba-tidakjelas/>, Diakses pada tanggal 18 September 2020.

<sup>10</sup><http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/01/pembubaran-satgaspemberantasan-mafia-hukum/>, Diakses pada tanggal 18 September 2020.

penyelenggara Negara untuk mengatur jalannya Negara, mengantisipasi konflik yang ada di dalam kehidupan berbangsa dalam rangka mewujudkan cita Negara.<sup>11</sup>

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebuah konstitusi Negara yang menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan cita Negara. Konstitusi menjadi supreme karena diasumsikan sebagai wujud "kesepakatan seluruh rakyat", bukan hanya "kesepakatan mayoritas rakyat". Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 inilah maka kekuasaan, kewenangan ataupun proses penyelenggaraan ini kemudian diatur sedemikian rupa guna terwujudnya cita Negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep *trias politica* juga dianut dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan legislatif di pegang oleh 3 lembaga Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan kekuasaan yudisial yang dipegang oleh lembaga Negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan kekuasaan Negara, lembaga Negara tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Kekuasaan legislatif mempunyai fungsi legislasi, fungsi *budgeting* dan fungsi kontrol. Kemudian kekuasaan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepala Negara.

Dalam penulisan ini, penulis akan mencoba mengkaji mengenai kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang berhubungan dengan kewenangan Presiden untuk membentuk Unit Kerja Presiden. Misalnya saja UKP3R yang kemudian dikenal dengan naman UKP-PPP, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, dan lain sebagainya.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk membentuk Unit Kerja Presiden. Misalnya saja pakar hukum tata Negara, Yusril Isa Mahendra yang berpendapat bahwa, Presiden tidak mempunyai

---

<sup>11</sup>Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm.3

kewenangan untuk membentuk unit kerja Presiden, dikarenakan Undang-Undang Dasar tidak pernah memberikan kewenangan itu kepada Presiden.<sup>12</sup> Untuk mengetahui apakah Presiden dalam sistem Presidensial berwenang untuk membentuk sebuah Unit Kerja Presiden, maka penulis mengkaji melalui 2 sudut pandang.

Presiden merupakan pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis mencoba mengkaji yang dimaksud pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketika berbicara mengenai kekuasaan Pemerintahan, menjadi sebuah keniscayaan bahwa "Pemerintahan" itu sangatlah luas cakupannya, mulai dari kebijakan politik Pemerintahan hingga sistem administrasi Pemerintahan.

Dalam sistem Ketatanegaraan yang menganut teori *trias politica*, terlepas dari apakah sesuai dengan pemikiran Montesquieu ataukah pemikiran Negara kontemporer yang berasumsi bahwa tidak mungkin sebuah Negara tidak berhubungan satu lembaga dengan lembaga Negara lainnya,<sup>13</sup> nafas dari adanya pemisahan kekuasaan tersebut adalah untuk meniadakan atau menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan Pemerintahan, karena pada hakekatnya kekuasaan itu berasal dari rakyat kemudian diberikan kepada pemegang kekuasaan Negara untuk menjalankan Negara dengan tujuan cita hukum Negara yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat/kehendak rakyat.

Jika kita kaitkan pemisahan kekuasaan dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembentukan UKP-PPP, maka akan timbul pertanyaan konstitusionalitas pembentukan UKP-PPP tersebut. Kekuasaan Pemerintahan yang telah dijelaskan bahwa mempunyai makna yang begitu luas tersebut, namun kita perlu memahami batasan dari kekuasaan Pemerintahan adalah dengan mengkaji kewenangan Presiden/kekuasaan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain:

---

<sup>12</sup><http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/01/pembubaran-satgaspemberantasan-mafia-hukum/>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

<sup>13</sup>Janedri M. Gaffar, *Op Cit*, hlm. 29.



1. Memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1).
2. Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)/Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN), ikut dalam pembahasan, memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang. Terdapat pada Pasal 5 Ayat (1)\* *Jo* Pasal 20 Ayat (2)\* *Jo* Pasal 20 Ayat (4)\* *Jo* Pasal 23 Ayat (2)\*\*\*.
3. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pasal 5 Ayat (2)\*.
4. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
5. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain (Pasal 11 Ayat(1)\*\*\*\*).
6. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat (2)\*\*\*).
7. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
8. Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 Ayat (1)). Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 13 Ayat (2)\*).
9. Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 13 (3)\*).
10. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 14 (1)\*).
11. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 (2)\*).
12. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 15)\*.
13. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)\*\*\*\*.
14. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri (Pasal 17 Ayat (2)\*).
15. Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Pasal 22 Ayat (1)).

16. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial (KY) (Pasal 24B Ayat (3)\*\*\*)).

17. Memilih 3 (tiga) hakim Mahkamah Konstitusi (MK) (Pasal 24C Ayat (3)\*\*\*)).

Setelah mengkaji kekuasaan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut penulis tidak ada satu pun kalimat yang menyatakan Presiden mempunyai wewenang untuk membentuk UKP-PPP tersebut. Namun untuk memahami hukum/cara ber hukum tidak dilakukan dengan mengutak-atik teks Undang-Undang dan menggunakan logika, melainkan dengan akal sehat dan nurani.<sup>14</sup> Jika kita kaitkan dengan sistem Ketatanegaraan Indonesia dan kebijakan politik Negara, untuk mengetahui batasan konstusionalitas kewenangan Presiden khususnya mengenai pembentukan UKP-PPP, Satgas Mafia Hukum, atau Unit Kerja Presiden lainnya, maka menurut penulis ada 4 (empat) yang menjadi acuan dasar pemaknaan konstusionalitas kebijakan Presiden, yaitu:

1. Diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan sesuatu.
2. Diperkenankan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan sesuatu.
3. Tidak diperkenankan/dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan sesuatu.
4. Tidak ada ketentuan sama sekali apakah diperkenankan atau tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu.<sup>15</sup>

Pada point yang pertama, Artinya Presiden dalam memegang jabatan kekuasaan Negara harus melakukan yang diperintahkan konstitusi, misalnya perintah untuk setiap rancangan Undang-Undang yang telah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sudah harus diundangkan dalam kurun waktu 7 hari.

Pada point yang kedua, diperkenankan oleh konstitusi untuk melakukan sesuatu. Artinya Presiden mempunyai 2 pilihan kebijakan dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, salah satu peraturan mengatur bahwa «dalam hal mencapai tujuan reformasi birokrasi yang baik Presiden dapat membentuk sebuah badan pembantu.» Kata «dapat» dalam aturan tersebut dapat berimplikasi pada 2 kebijakan Presiden, yaitu Presiden membentuk sebuah

---

<sup>14</sup>Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.4

<sup>15</sup>Janedri M. Gaffar, *Op Cit*, hlm.14

badan pembantu atau Presiden tidak membentuk sebuah badan pembantu dengan pertimbangan bahwa mungkin tidak diperlukan sebuah badan baru dikarenakan lembaga Negara yang mengurus hal tersebut masih sanggup untuk mengurus pencapaian reformasi birokrasi yang baik misalnya.

Pada point yang ketiga, artinya bahwa Presiden dalam memegang kekuasaan Pemerintahan tidak diperkenankan/tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang menurut hukum tidak diperkenankan. Misalnya saja, dalam sebuah aturan dinyatakan Presiden dilarang melakukan pelanggaran hukum tindak pidana berat. Peraturan tersebut secara langsung memberikan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Presiden.

Pada point yang keempat, artinya tidak ada ketentuan sama sekali apakah diperkenankan atau tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu. Artinya dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Presiden dapat saja melakukan/membuat kebijakan yang belum diatur oleh peraturan yang berlaku. Misalnya saja, Presiden membentuk sebuah badan khusus untuk menyelidiki sebuah kasus, di dalam Peraturan Perundang-Undangan sama sekali tidak ada yang mengatur hal tersebut atau dengan kata lain tidak ada ketentuan yang melarang untuk pembentukan badan khusus tersebut.

Dalam kajian yang lebih mendalam, penulis mengklasifikasikan bahwa secara aturan (teks tertulis) dalam Undang-Undang Dasar, pembentukan UKP-PPP masuk dalam poin keempat dan secara tertulis dapat saja pembentukan tersebut adalah konstitusional dikarenakan Undang-Undang Dasar tidak pernah memerintahkan untuk membentuk dan tidak pernah juga melarang untuk membentuk Sebuah Unit Kerja Presiden. Artinya bukan semata-mata supreme konstitusi yang kita gunakan.

Demokrasi konstitusional inilah, menurut penulis bisa dijadikan dasar untuk mengetahui konstitusional atau inkonstitusionalnya Presiden dalam mengambil sebuah kebijakan khususnya pembentukan Unit Kerja Presiden, serta untuk mengetahui batasan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan dalam bidang Ketatanegaraan Indonesia.

Demokrasi pada dasarnya adalah paham yang kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Namun kita harus melihat nilai-nilai demokrasi sesuai prinsip yang kita anut adalah

demokrasi konstitusional. Adanya pembentukan ini disadari penuh adanya tumpang-tindih kewenangan dengan lembaga lain. Dalam tataran reformasi birokrasi, harusnya Lembaga Kepresidenan sebagai cerminan perwujudan sistem reformasi birokrasi dapat memainkan peran sebagai lembaga yang mempunyai sistem birokrasi yang baik, mempunyai struktur “ramping” namun kaya akan fungsi. Pembentukan UKP-PPP hanya akan “menggempuk” struktur kelembagaan Presiden dengan fungsi antar lembaga yang saling tumpang-tindih.

Kemudian yang kedua, keinginan rakyat adalah hidup sejahtera, pemerintah harus mampu memberikan fasilitas yang baik buat rakyatnya. Dengan alasan itulah, menurut penulis Presiden dalam membentuk UKP-PPP adalah inkonstitusional (tidak sesuai dengan konstitusi), karena hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan rakyat. jadi, batasan kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri yang menganut demokrasi konstitusional, yang mana “supremasi konstitusional” dilakukan dengan menyelaraskan keinginan rakyat sebagai pemegang kekuasaan rakyat dalam mencapai cita hukum dan cita Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan Presiden dalam melakukan kebijakan Negara dengan pembentukan Unit Kerja Presiden, menurut penulis tidak ada permasalahan (konstitusional), yang penting itu sejalan dengan keinginan rakyat dalam artian untuk mencapai tujuan Negara, namun jika pembentukan unit kerja tersebut hanya sebagai uforia pemegang kekuasaan Pemerintahan belaka dengan membentuk lembaga/badan baru dengan tumpang-tindih kewenangan antar lembaga/badan lainnya, maka perbuatan tersebut merupakan kebijakan Presiden yang inkonstitusional.

## **B. Hubungan Kerja Unit Kerja Presiden dan Lembaga Negara**

Pascakejatuhan rezim Soeharto, tuntutan terhadap penataan dan pembaharuan sistem ketatanegaraan semakin menguat. Tatanan politik dan struktur Ketatanegaraan dimasa lalu terbukti telah meruntuhkan sendi-sendi bernegara secara demokrasi dan gagal mewujudkan Pemerintahan yang bersih. Tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hal yang sangat diinginkan oleh bangsa Indonesia,

hasil dari pergolakan reformasi, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berhasil diamandemen dengan 4 (empat) tahap amandemen, yaitu:

1. Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 14-21 Oktober 1999
2. Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 7-18 Agustus 2000
3. Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1-9 November 2001
4. Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1-11 Agustus 2002.<sup>16</sup>

Amandemen I-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebabkan berubahnya sistem Ketatanegaraan yang berlaku, meliputi jenis dan jumlah lembaga Negara, sistem Pemerintahan, sistem peradilan, dan sistem perwakilan.

Pasal 4 Ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan bahwa, Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan, digunakan Presiden untuk melakukan kekuasaan yang begitu besar, sehingga menurut penulis saat ini praktik Ketatanegaraan di wilayah eksekutif sudah menjadi kekuasaan tak terbatas bukan lagi kekuasaan Presiden tidak tak terbatas. Sehingga apapun yang dilakukan Presiden, se”dictator” apapun Presiden, tetap saja Presiden aman dikursi Kepresidenannya.

Terlepas dari konstusionalitas pembentukan sebuah Unit Kerja Presiden, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sebuah badan pasti mempunyai hubungan-hubungan kelembagaan dengan lembaga lain. Pembentukan UKP-PPP berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan.

Tugas dari UKP-PPP adalah membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan

---

<sup>16</sup><https://tirto.id/amandemen-uud-1945-dilakukan-4-kali-sejarah-perubahan-pasal-f7Cw>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

penyelesaian penuh. Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan dari waktu ke waktu oleh Presiden, meliputi bidang:

1. peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik nasional;
2. peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum;
3. perbaikan iklim usaha dan investasi;
4. peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis;
5. bidang lain yang ditentukan oleh Presiden.

Kemudian UKP-PPP berfungsi:

1. Membantu Presiden dalam menjabarkan kebijakan pembangunan nasional ke dalam program pemerintah;
2. Menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program pemerintah, melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program;
3. Membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan program pembangunan;
4. Membantu Presiden dalam menemukan kendala dalam pelaksanaan program pemerintah serta cara mengatasinya; menampung saran dan keluhan masyarakat serta melakukan pemantauan dan analisa atas kelambatan pelaksanaan program pemerintah dan membantu untuk mengatasinya;
5. Melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya UKP-PPP berwenang untuk:

1. Mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan Menteri dan Pimpinan lembaga-lembaga lain dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan;
3. Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Mengenai hubungan UKP-PPP, selain hubungan dengan Wakil Presiden dan kementerian lainnya penyangkut tugas dari UKP-PPP, UKP-PPP juga mempunyai hubungan dengan Sekretaris Kabinet dan Menteri Koordinator. Misalnya saja, sekretaris kabinet bukan satu-satunya lembaga yang melakukan fungsi manajemen kabinet.<sup>17</sup> Menteri melakukan fungsi sinkronisasi dan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidangnya. Begitu juga dengan UKP-PPP yang melakukan fungsi sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah termasuk di bidang politik, hukum, perekonomian, dan kesra.<sup>18</sup>

Tugas dan kewenangan merupakan simbolisasi hubungan antara lembaga dan aktivitasnya. Berdasarkan program reformasi birokrasi, harusnya sebuah Lembaga Kepresidenan mempunyai sedikit badan namun kaya akan fungsi. Yang terlihat dari pembentukan beberapa bada seperti UKP-PPP bahkan berpotensi adanya konflik-konflik dalam tubuh Lembaga Kepresidenan itu sendiri, apalagi kedudukan UKP-PPP sederajat dengan Kementerian yang keduanya mempunyai tugas yang hampir seluruhnya sudah ada dalam kementerian yang merupakan satu lembaga, yaitu Lembaga Kepresidenan.

Kemudian UKP-PPP mempunyai satuan tugas. Berdasarkan Keppres Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Tugas dan fungsi Satgas Mafia Hukum adalah melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar upaya pemberantasan mafia hukum berjalan efektif. Dalam menjalankan tugas satgas berwenang:

- a. Bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Ombudsman, Polri, Kompolnas, Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Organisasi profesional Advokat, PPAT, Lembaga Negara lainnya dalam upaya pemberantasan mafia hukum.
- b. Melakukan penelaah dan penelitian serta hal-hal lain yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi pemerintah pusat

---

<sup>17</sup>Naswar. Harmonisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet dengan Satuan Kerja Terkait Lainnya, disampaikan pada Diskusi Publik tentang Harmonisasi Tugas dan Fungsi Sekretarian RI dengan Satuan Kerja Terkait Lainnya, dilaksanakan atas Kerjasama Sekretariat Kabinet.Pdf, Slide10, Diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

<sup>18</sup>*Ibid*, Naswar. *Harmonisasi Tugas dan Fungsi...*, slide 11-12.

maupun instansi pemerintah daerah, BUMN/BUMD serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Melihat tugas satgas yaitu melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar upaya pemberantasan mafia hukum berjalan efektif, tugas dan wewenang tersebut sangatlah besar, bagaimana Satgas ini melakukan koordinasi, melakukan evaluasi, koreksi bahkan pemantauan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Jika kita melihat tugas yang diberikan Presiden kepada satgas pemberantasan mafia hukum, tugas tersebut hampir sama dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh badan hukum lain yang dikategorikan lembaga penegakan hukum, misalnya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Kemudian, mafia hukum juga dinilai tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan lembaga-lembaga pengawasan yang ada.

Upaya pemberantasan mafia hukum, bisa saja terjadi sengketa kewenangan dengan berbagai lembaga tersebut. Menurut penulis, jika melakukan koordinasi merupakan hal yang sangat baik, namun jika melakukan pemantauan evaluasi, koreksi terhadap sebuah lembaga seperti Komisi Pemberantas Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian. Dalam artian kita sudah punya Komisi Pemberantas Korupsi yang mempunyai kewenangan supervisi, sebagai lembaga yang secara fungsional bersifat independen.

Kinerja Satgas Mafia Hukum jika dilihat, satgas mafia tersebut sempat melakukan pemeriksaan terhadap lembaga Komisi Pemberantas Korupsi dengan dugaan adanya mafia hukum di Komisi Pemberantas Korupsi. Hal tersebut bukanlah merupakan kegiatan organisasi yang etis.

Hubungan kelembagaan ini memang ada dan tujuan kelembagaan Satgas Mafia Hukum memang benar, namun pembentukannya tidak memperhatikan tugas dan kewenangan lembaga lainnya yang sudah lebih dulu terbentuk (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian), sehingga keberadaannya bisa menjadi ancaman besar bagi penegakan mafia hukum karena berada dibawah tekanan eksekutif dengan Presiden sebagai pengendali badan ini, kemudian dengan adanya kewenangan yang tumpang tindih sangat berpotensi terjadinya konflik antar-lembaga lainnya seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.

### **III. Penutup**



## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa point penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan bukanlah kekuasaan tak terbatas. Melainkan mempunyai kaidah-kaidah penuntun dalam membuat kebijakan terkhusus mengenai pembentukan Unit Kerja Presiden. Kaidah-kaidah tersebut harus sejalan dengan konstitusi dan demokrasi (demokrasi konstitusional).
2. Hubungan kelembagaan antara Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dengan Kementerian Negara, Sekretariat Kabinet maupun antara Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, ini sangat berpotensi untuk terjadinya tumpang tindih kewenangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya kemiripan kewenangan antara Unit Kerja Presiden dan lembaga lainnya.

## **B. Saran**

1. Pada amandemen berikutnya, sebaiknya batasan kewenangan Presiden dinyatakan secara jelas/konkret, sehingga makna demokrasi yang utuh dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
2. Dalam rangka membentuk sistem reformasi birokrasi yang baik, UKP-PPP sebaiknya dilebur saja dengan Sekretariat Kabinet, sehingga dapat “merampingkan” struktur kelembagaan Kepresidenan, lagipula kewenangan UKP-PPP sebenarnya sudah merupakan kewenangan Sekretariat Kabinet, sehingga menjadi hal yang sia-sia pembentukan tersebut. Kemudian pembentukan lembaga bukanlah sebuah solusi, yang sebaiknya dilakukan adalah merekonstruksi kembali lembaga-lembaga yang telah ada sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Alrasid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, Grafiti Press, Jakarta, 1999.

- Arinanto, Satya, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang- Undang*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Azhary, *Ilmu Negara (Pembahasan Buku prof. Mr. R. Kranenburg)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Fadli, Moh, *Membedah UUD 1945 Cetakan Pertama*, UB Press, Malang, 2012.
- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Retika Aditama, Jakarta, 2009.
- Gaffar, Janedri M, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012.
- Ghoffar, Abdul, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Kelsen, Hans, *Teri Umum Tentang Negara dan Hukum, penerjemah: Raisul Muttaqien, Cet VI*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Librayanto, Romi, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Pukap, Makassar, 2008.
- Marwan, M. dan Jimmy P, *kamus hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Soehino, Ilmu Negara, Ctk. Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Tauda, Gunawan A, *Komisi Negara Independen Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012.

Wahab, Abdul Azis, dkk, *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi, Ctk Keenam*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

## **B. Jurnal/Makalah Ilmiah**

A. Muhammad Asrun, Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum, dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3200>, *Jurnal Cita Hukum* Vol.4 No.1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Jakarta, 2016.

Muhammad Ilham Agang, HAM Dalam Perkembangan Rule of Law, dalam <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jh/article/view/10422>, *Jurnal Pusham Unimed* Vol. VI No. 1, 2015.

Pan Mohammad Faiz, Quovadis Pemberantasan Mafia Hukum, dalam <https://panmohamadfaiz.com/2010/05/19/quo-vadis-pemeberantasan-mafia-hukum/>, *Majalah Inovasi* Vol. 16/XXII/Maret/2010, Jakarta, 2010, hlm.15.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan.

\_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

## **D. Internet**

<http://yusril.ihzamahendra.com/2012/03/16/Pemerintahan-satgas-yang-serba-tidakjelas/>, Diakses pada tanggal 18 September 2020.

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/01/pembubaransatgaspemberantasan-mafia-hukum/>, Diakses pada tanggal 18 September 2020.

<https://www.republika.co.id/berita/nmkwsm52/uu-lembaga-Kepresidenan>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56dda6f5e2b6c/alasanmengapa-tidak-ada-Undang-Undang-tersendiri-tentang-lembaga-Kepresidenan/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Unit\\_Kerja\\_Presiden\\_Bidang\\_Pengawasan\\_dan\\_Pengendalian\\_Pembangunan](https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Kerja_Presiden_Bidang_Pengawasan_dan_Pengendalian_Pembangunan), Diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

<https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

<http://materisoalppkn.blogspot.com/2013/08/pengertian-perundangundangan.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

Jimly Asshidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia (Artikel Pengadilan, dari [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia))*, hlm.14, Diakses pada tanggal 13 Maret 2021.

<http://www.bpkp.go.id/kasel/berita/read/12464/5/Penguatan-Pola-Komunikasi-Lembaga-Negara-dengan-Media.bpkp>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

<http://www.ukp.go.id/profil/struktur-organisasi>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/01/pembubaran-satgas-pemberantasan-mafia-hukum/>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

<http://yusril.ihzamahendra.com/2012/03/16/Pemerintahan-satgas-yang-serba-tidak-jelas/>, Diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

<https://tirto.id/amandemen-uud-1945-dilakukan-4-kali-sejarah-perubahan-pasal-f7Cw>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

Andi Irmanputra Sidin, *Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945.Pdf*, [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64709542/SKRIPSI\\_HUSNI\\_BISMILLAH-with-cover-page-v2.pdf](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64709542/SKRIPSI_HUSNI_BISMILLAH-with-cover-page-v2.pdf), Diakses pada tanggal 16 Maret 2021.